

# RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DALAM PENETAPAN APBD KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2024

Oleh : Lensi Mistika

E-mail : [lensi.mistika1409@student.unri.ac.id](mailto:lensi.mistika1409@student.unri.ac.id)

Dosen Pembimbing : Drs. Ishak, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru, 28293

## ABSTRAK

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu merupakan prasyarat utama untuk menjaga kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Keterlambatan dalam penetapan APBD, seperti yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024, mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam relasi antar lembaga pemerintahan daerah. Keterlambatan penetapan APBD menjadi isu penting karena dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD tahun anggaran 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori interaksi menurut Stone yang dibagi menjadi 4 tipe yaitu tipe *decisional*, *anticipated reaction*, *nondecisional making*, dan *systemic*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penetapan APBD dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain relasi personal dan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif, serta dinamika politik lokal. Relasi yang tidak harmonis antar elite politik dan perbedaan kepentingan menjadi penghambat utama dalam mencapai kesepakatan terkait APBD. Konflik terkait besaran anggaran yang diusulkan menjadi faktor utama keterlambatan, diperparah oleh lemahnya komunikasi kelembagaan dan ketidakmampuan membangun konsensus politik. Kesimpulannya, keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari ketidakharmonisan hubungan antar lembaga pemerintah daerah, yang menuntut adanya penguatan mekanisme koordinasi dan peningkatan kapasitas komunikasi politik dalam proses penyusunan anggaran di masa mendatang.

**Kata kunci : Eksekutif, Legislatif, Keterlambatan, Relasi, APBD**

## ABSTRACT

*The timely establishment of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is a primary prerequisite for maintaining the continuity of development and public services in the region. Delays in the establishment of the APBD, such as that which occurred in Kuantan Singingi Regency for the 2024 Fiscal Year, indicate serious problems in the relationships between local government institutions. The delay in establishing the APBD has become an important issue as it can hinder the implementation of development programs and public services in the area. This study aims to explain the relationship between the executive and legislative branches in the establishment of the APBD for the 2024 fiscal year in Kuantan Singingi Regency. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, documentation, and literature studies. This study utilizes interaction theory according to Stone, which is divided into four types: decisional, anticipated reaction, nondecisional making, and systemic.*

*Research findings indicate that delays in the establishment of the regional budget (APBD) are influenced by several factors, including personal and institutional relationships between the executive and legislative branches, as well as local political dynamics. Disharmonious relationships among political elites and differing interests are major obstacles in reaching agreements related to the APBD. Conflicts regarding the proposed budget amounts are the primary cause of delays, exacerbated by weak institutional communication and the inability to build political consensus. In conclusion, the delay in the establishment of the 2024 fiscal year APBD in Kuantan Singingi Regency stems from disharmonious relationships among local government agencies, which necessitates strengthening coordination mechanisms and improving political communication capacity in the budget preparation process in the future*

*.Keywords: Executive, Legislative, Delay, Relations, APBD*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah melalui asas desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi ini memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan konkuren, termasuk dalam hal

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2023 mengikuti beberapa tahapan utama. Secara umum, tahapan tersebut meliputi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, serta pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan

Daerah (Ranperda) tentang APBD. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah ketepatan waktu.

Batas waktu untuk penetapan ini menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Ketaatan terhadap batas waktu ini sangat penting karena keterlambatan dapat menyebabkan berbagai masalah administratif dan operasional. Apabila penetapan Perda APBD yang dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD tidak sesuai waktu, mereka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Pandan dan Ritonga (2010), keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain hubungan antara eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen politik, serta kualitas tim penyusun APBD.

penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, mengalami keterlambatan dalam proses pengesahan. APBD tersebut baru disahkan melalui sidang paripurna pada 22 Februari 2024. Pengesahan ini merupakan hasil ketuk palu kedua, setelah sebelumnya pengesahan pertama yang dilakukan pada akhir November 2023 tidak diterima oleh pihak pemerintah daerah karena dinilai merupakan keputusan sepihak oleh DPRD.

DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kuansing, Adam, telah mengesahkan APBD 2024 dengan

total anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Keputusan ini didasarkan pada persetujuan 24 anggota DPRD yang hadir dalam rapat. Namun, Pengesahan APBD pada November 2023 dilakukan tanpa kehadiran bupati. Hal ini menimbulkan kesan bahwa keputusan tersebut diambil secara sepihak oleh DPRD.

Keterlambatan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah. Proses pengesahan APBD sering kali tersendat akibat dinamika politik yang kompleks antara pihak eksekutif dan legislatif, di mana masing-masing memiliki kepentingan tersendiri.

Ada banyak tulisan mengenai hubungan kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah di Indonesia dalam artikel-artikel ilmiah sebelumnya. Fhisilmi Kaffah dan Zulfa Harirah MS (2020) membahas tentang Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penetapan APBD Tahun 2017. Fenomena dalam penelitian Fhisilmi adalah keterlambatan terjadi Karena DPRD tidak menerima rencana anggaran yang diajukan oleh pemerintah daerah. melihat faktor penyebab keterlambatan pengesahan APBD dan personal background serta political background kepala daerah dan pimpinan DPRD sehingga terbentuknya hubungan yang harmonis atau tidak harmonis antara Kepala Daerah dan DPRD.

Selanjutnya menurut Adelia Fernanda Lawani, Audi H. Pondang, dan Delasnova S. S. Lumintang (2021) yang membahas Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam

Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. penelitian ini adalah penelitian ini menganalisis hubungan eksekutif dan legislative dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya Badri Hasan Sulaiman (2020) yang membahas tentang pola hubungan eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan otsus di daerah. Hubungan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan otsus adalah sebagai mitra kerja dalam rangka menyamakan persepsi, supaya arah kebijakan (Legal Policy) atas kesepemahaman bersama. hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak selamanya dapat dipertahankan dalam suatu pola baku, tentu saja akan terjadi gesekan-gesekan, hal tersebut akibat dari kebutuhan dan perubahan lingkungan.

Artikel yang saya tulis ini akan melihat dari sisi lain baik yaitu sisi kewenangan dan politis antara kepala daerah dan DPRD kabupaten Kuantan Singing dalam penetapan dan pengesahan APBD Kuantan Singing tahun anggaran 2024. Penulis juga akan melihat hubungan DPRD dan Pemerintah daerah dari relasi kekuasaan yaitu relasi personal dan relasi kelembagaan dalam menetapkan APBD di daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana relasi Eksekutif dan Legislatif dalam penetapan APBD tahun anggaran 2024 di Kabupaten Kuantan Singing?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk Menjelaskan relasi Eksekutif dan Legislatif dalam penetapan APBD tahun anggaran 2024 di Kabupaten Kuantan Singing.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **Relasi kekuasaan**

Dalam pandangan Michel Foucault, kekuasaan tidak bersifat tetap atau hierarkis, melainkan tersebar dalam jaringan relasi sosial dan hadir di berbagai aspek kehidupan. Kekuasaan bekerja secara halus melalui praktik normalisasi, wacana, serta institusi sosial seperti media, pendidikan, dan pemerintahan. Dalam konteks penyusunan APBD, kekuasaan tidak hanya terlihat dari keputusan formal, tetapi juga dari siapa yang menguasai informasi, narasi, dan proses komunikasi antar aktor pemerintahan.

Relasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak hanya berlangsung secara struktural, tetapi juga personal. Hal ini dapat dijelaskan melalui dua dimensi utama:

#### **a. Relasi Personal**

Merujuk pada hubungan antarindividu, seperti antara Bupati dan Ketua DPRD. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan muncul dalam interaksi sosial dan dipengaruhi oleh pengetahuan serta pengaruh pribadi. Dalam penyusunan APBD, relasi personal dapat menentukan sejauh mana komunikasi dan kerja sama terbangun atau justru memicu konflik yang menghambat proses.

#### **b. Relasi Kelembagaan**

Berkaitan dengan struktur formal dan aturan yang mengatur peran eksekutif dan legislatif. Eksekutif memiliki kewenangan teknokratis dalam merancang anggaran, sedangkan legislatif memiliki fungsi kontrol dan legitimasi politik untuk menyetujui

atau menolak. Teori John Locke dan Max Weber menjelaskan bagaimana kekuasaan dilembagakan dan dijalankan melalui aturan, legalitas, atau tradisi yang sah.

### **Relasi eksekutif dan Legislatif**

Relasi diartikan sebagai suatu hubungan di mana suatu kegiatan tertentu mempengaruhi kegiatan lainnya (Poerwadarminta 2002). Hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah mencerminkan peran dalam pembuatan kebijakan (*policy formulation*) dan pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*) yang dijalankan oleh pemerintah daerah bersama DPRD (Madani 2011).

Bentuk hubungan positif dan negatif, menurut Stone dalam Madani dapat dipetakan menjadi beberapa tipe interaksi sebagai berikut: terdapat 4 tipe interaksi, yaitu:

1. *Decisional*, Interaksi terjadi karena setiap kelompok yang terlibat menggunakan kekuasaan atau wewenangnya untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing.
2. *Anticipated Reaction* adalah bentuk interaksi yang terjadi secara langsung, namun dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya dalam situasi tertentu.
3. *Nondecision Making* adalah jenis interaksi di mana kelompok yang kuat atau mayoritas berusaha mempengaruhi kebijakan dengan cara menghindari atau mencegah isu-isu tertentu untuk dibahas atau diputuskan.
4. *Systemic* adalah interaksi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem seperti

sistem politik, ekonomi, dan sosial.

Selanjutnya menggunakan teori dari Levine dan White yang mengklasifikasikan tipe interaksi menjadi dua proses yaitu asosiatif (didasarkan pada tujuan bersama serta kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki masing-masing kelompok) dan disosiatif (terjadi ketika masing-masing kelompok yang berinteraksi berusaha memperjuangkan kepentingannya sendiri).

### **E. Metode Penelitian**

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi literatur terhadap jurnal dan media massa. Teknik analisis data adalah penyajian data, reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori relasi kekuasaan menurut Michel Foucault yang menyatakan kekuasaan dipandang sebagai suatu jaringan relasi yang menyebar, produktif, dan hadir dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Untuk melihat relasi kekuasaan penulis melihatnya dari relasi personal dan relasi kelembagaan. selanjutnya untuk melihat relasi tersebut digunakan teori tipe interaksi. Tipe interaksi menurut Stone dalam Madani (2011) yang memetakan tipe interaksi menjadi 4 tipe interaksi, yaitu :

### **F. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Relasi Personal**

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, relasi personal merujuk pada hubungan interpersonal yang terbangun antara aktor-aktor kunci di dalam struktur

eksekutif dan legislatif. Keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi mencerminkan tidak hanya permasalahan teknis administratif, tetapi juga konflik relasi personal antar elite politik local.

Untuk melihat bagaimana relasi personal antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kuantan Singingi dalam kasus keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2024, peneliti menggunakan tipe interaksi kekuasaan menurut Stone, yaitu:

#### **a. Tipe decisional**

Tipe interaksi decisional dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 mencerminkan relasi personal yang sarat kepentingan politik. DPRD mengesahkan APBD sebesar Rp1,351 triliun pada 27 November 2023 tanpa kehadiran Bupati atau keterlibatan TAPD, menunjukkan ketidakepakatan mendalam dan disharmoni dalam komunikasi antarlembaga.

Hasil wawancara yang telah dilakukan menggambarkan dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam diskusi tersebut, perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan hal yang wajar terjadi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap anggota DPRD memiliki tanggung

jawab untuk mewakili aspirasi masyarakat yang beragam, di mana setiap wilayah memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda. APBD dibahas, masing-masing pihak membawa sudut pandang serta kepentingan yang berbeda, yang pada akhirnya menjadikan proses penyusunannya sangat dinamis. Untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, diperlukan komunikasi yang efektif antara DPRD dan pemerintah daerah.

Dinamika yang cukup kompleks dalam interaksi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama proses penyusunan anggaran. Dalam praktiknya, interaksi antara kedua pihak tidak selalu berjalan lancar karena berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika diskusi dan negosiasi. Meskipun demikian, kedua belah pihak terus berupaya menjaga komunikasi agar dapat mencapai titik temu yang dapat diterima bersama.

Ketua dan anggota TAPD secara aktif menjalin komunikasi dengan pimpinan serta anggota DPRD sebagai bentuk komitmen dalam membangun pemahaman yang lebih baik mengenai prioritas dan kebutuhan daerah. Upaya komunikasi yang berkelanjutan ini akhirnya membuahkan hasil dengan tercapainya kesepakatan anggaran pada bulan Februari 2024. Namun, pencapaian ini mengalami keterlambatan sekitar tiga bulan dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

#### **b. Tipe Anticipated Reaction**

Tipe *Anticipated Reaction* merujuk pada bentuk interaksi langsung yang sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan penguasaan sumber daya dalam situasi tertentu. Dalam hubungan ini, setiap pihak secara aktif mempertimbangkan kemungkinan reaksi dari pihak lain berdasarkan posisi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, setiap tindakan atau keputusan diambil dengan memperhitungkan respons yang mungkin muncul dari relasi interpersonal yang terbentuk.

Terdapat perbedaan signifikan antara pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Kuantan Singingi dalam proses pengesahan APBD 2024. Pemerintah daerah mengusulkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, namun DPRD hanya mengesahkan Rp1,3 triliun, yang memicu ketegangan antara kedua lembaga. Eksekutif menduga bahwa pengurangan anggaran yang dilakukan DPRD merupakan langkah politis yang bertujuan untuk menghambat program-program bupati, terutama yang menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan daerah. Sebaliknya, DPRD berargumentasi bahwa angka yang disahkan telah sesuai dengan estimasi dan ketersediaan keuangan daerah. Kondisi ini juga mencerminkan adanya kontravensi, di mana kedua pihak saling mempertahankan posisi mereka tanpa mencapai kesepakatan yang konstruktif.

#### **c. Tipe *Nondecision Making***

Tipe *nondecision making* menggambarkan suatu bentuk interaksi dalam proses kebijakan di

mana kelompok dominan berupaya mempertahankan pengaruhnya dengan mengendalikan agenda pembahasan. Dalam relasi ini, kekuasaan tidak selalu ditunjukkan secara langsung, melainkan melalui upaya membatasi ruang diskusi atau mencegah isu tertentu.

Dalam suatu media menyebutkan Ketua DPRD Kuantan Singingi, Dr. Adam, S.H., M.H., memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta dalam pemberitaan daring. Beliau menyebutkan bahwa Bupati dan pejabat terkait tidak menghadiri Sidang Paripurna DPRD tanpa alasan yang jelas. Sekretaris Daerah (Sekda) Kuantan Singingi, Dedy Sambudi, menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kuantan Singingi, Adam, dalam sejumlah media daring. Dedy Sambudi membantah pernyataan tersebut, dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mengirimkan surat balasan kepada DPRD terkait undangan rapat paripurna.

Ketidaksesuaian informasi antara pernyataan legislatif dan dokumen resmi dari pihak eksekutif ini menunjukkan bahwa dinamika hubungan kedua lembaga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, tetapi juga oleh faktor relasi personal antar aktor politik.

#### **d. Tipe *Systemic***

Tipe interaksi *systemic* menggambarkan pola hubungan yang saling terhubung dalam suatu sistem pemerintahan, di mana para aktor seperti eksekutif, legislatif, dan regulator saling memengaruhi dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Dalam konteks penyusunan APBD Kuantan Singingi tahun 2024, interaksi ini tampak melalui respons timbal balik antar lembaga, yang mencerminkan ketergantungan keputusan satu pihak terhadap tindakan pihak lain. Relasi personal antar aktor seperti komunikasi informal, kedekatan politik, atau kepentingan bersama ikut membentuk arah kebijakan, menjadikan proses pengambilan keputusan bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga interpersonal.

Dalam konteks relasi personal, interaksi tipe systemic tidak terbentuk secara langsung dari keputusan individu, tetapi merupakan hasil dari pengaruh sistem sosial dan budaya politik yang mengakar di lingkungan pemerintahan daerah. Di Kabupaten Kuantan Singingi, relasi interpersonal yang terjadi antara elite politik lokal tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur dan kultur politik daerah yang bercorak patronase, loyalitas partai, serta pembentukan jaringan kekuasaan informal.

Pembahasan APBD 2024, ketegangan antara Bupati dan DPRD tidak hanya lahir dari perbedaan pandangan substansial, tetapi juga karena posisi dan afiliasi politik masing-masing yang menciptakan sekat-sekat komunikasi. Misalnya, keterlibatan partai politik dalam membentuk koalisi atau oposisi dalam tubuh DPRD.

## **2. Relasi Kelembagaan**

Relasi kelembagaan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu faktor krusial

dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat sebagai indikasi belum optimalnya relasi kelembagaan antara pemerintah daerah dan DPRD. Untuk melihat bagaimana relasi personal antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kuantan Singingi dalam kasus keterlambatan penetapan APBD Tahun Anggaran 2024, peneliti menggunakan tipe interaksi kekuasaan menurut Stone, yaitu:

### **a. Tipe *Decisional***

Relasi kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 memperlihatkan dinamika kekuasaan yang kompleks. Pola interaksi antar institusi tidak bersifat netral, melainkan sarat kepentingan yang dipengaruhi oleh posisi struktural dan kewenangan masing-masing pihak. Bukti formal relasi kelembagaan ini terlihat dalam risalah rapat paripurna DPRD yang mendokumentasikan penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap Rancangan APBD dan penyerahannya kepada DPRD.

Selanjutnya, dinamika perundingan muncul ketika TAPD dan Banggar DPRD menggelar hearing pada 26 Januari 2024 sebagai respons atas tidak diterimanya keputusan sepihak DPRD sebelumnya. Kedua pihak akhirnya sepakat mengacu pada pagu awal sebesar Rp1,569 triliun setelah berkonsultasi dengan BPKAD Provinsi Riau, yang menyatakan legalitas pagu tersebut.



Hasil wawancara mengungkapkan adanya stagnasi akibat perbedaan pandangan antara TAPD dan DPRD, terutama dalam hal penyesuaian anggaran. Meskipun Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 memberikan opsi penerbitan Perkada, pemerintah daerah memilih tetap menjalin komunikasi intensif dengan DPRD. Langkah ini mencerminkan komitmen menjaga relasi kelembagaan yang konstruktif.

Akhirnya, keberhasilan mencapai kesepakatan menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif, negosiasi, dan kompromi sebagai bentuk interaksi asosiatif. Proses ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan publik yang kompleks membutuhkan dialog terbuka dan komitmen terhadap pencapaian solusi bersama yang mengakomodasi berbagai kepentingan.

### ***b. Tipe Anticipated Reaction***

Relasi kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya pola interaksi yang dipengaruhi kalkulasi strategis antar institusi. Dalam kerangka ini, setiap lembaga tidak hanya bertindak berdasarkan mandatnya, tetapi juga mempertimbangkan dinamika antar lembaga lain yang relevan.

Proses pengesahan APBD yang bernilai Rp1,3 triliun sempat mengalami stagnasi akibat pengesahan sepihak oleh DPRD yang ditolak oleh eksekutif. Perbedaan pandangan, khususnya terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), menjadi sumber utama ketegangan antara TAPD dan

DPRD, yang menghambat tercapainya kesepakatan dan berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi kelembagaan yang ideal belum sepenuhnya tercapai, meskipun dalam praktiknya terdapat upaya perbaikan melalui koordinasi lanjutan. Pemerintah daerah menunjukkan preferensi untuk menjaga komunikasi dengan DPRD guna menghindari penggunaan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan lebih mengutamakan penetapan APBD melalui mekanisme Perda.

Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga legitimasi dan memperkuat posisi hukum dalam penetapan anggaran. Pemerintah provinsi mendorong keberlanjutan dialog antarlembaga demi menjaga status APBD sebagai produk hukum bersama.

Secara keseluruhan, keterlambatan pengesahan APBD Kabupaten Kuantan Singingi menegaskan pentingnya koordinasi kelembagaan yang efektif. Ketidakefektifan yang tajam, yang sebagian dipicu oleh persepsi politis antara kedua pihak, mencerminkan tantangan dalam membangun relasi kelembagaan yang fungsional dan berorientasi pada kepentingan publik.

### ***c. Tipe Nondecision Making***

Relasi kelembagaan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 memperlihatkan dinamika kekuasaan

yang tidak seimbang dan cenderung disosiatif. Dalam kerangka ini, lembaga dominan seperti DPRD menunjukkan kemampuannya membentuk batas diskursus kebijakan melalui tindakan unilateral, termasuk pengesahan APBD tanpa kehadiran eksekutif. Hal ini mencerminkan praktik *nondecision making*, di mana kekuasaan institusional diwujudkan bukan hanya lewat keputusan, tetapi juga lewat kontrol terhadap isu-isu yang tidak dibahas secara terbuka.

Rapat paripurna pada 7 November 2023 yang berlangsung hanya satu jam memperlihatkan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan secara prosedural dan simbolik, bukan substantif. Temuan ini menjadi indikasi awal keterlambatan penetapan APBD, yang akhirnya berdampak pada efektivitas tata kelola anggaran. Ketidakhadiran Bupati dalam sidang-sidang penting, meskipun telah dijelaskan secara resmi, memperlihatkan ketidaksinkronan agenda antarlembaga dan memperkuat kesan hubungan yang tidak harmonis.

Konflik ini mencapai puncaknya ketika DPRD mengesahkan APBD secara sepihak, yang ditolak oleh eksekutif. Respon pemerintah daerah yang mempertimbangkan penerbitan Perkada menunjukkan adanya krisis kepercayaan antar lembaga. Ketidaksepakatan tersebut memperlemah prinsip deliberatif yang seharusnya menjadi dasar dalam hubungan kelembagaan.

Ketegangan antara kedua lembaga ini menandai pergeseran dari relasi kolaboratif menuju

hubungan yang kompetitif dan penuh kecurigaan. Media dan aktor eksternal diduga turut memainkan peran dalam pembentukan opini publik, yang memperkuat ketegangan dan memperbesar celah konflik. Interaksi ini secara keseluruhan mencerminkan pola disosiatif dalam relasi kelembagaan, yang ditandai oleh minimnya koordinasi, dominasi sepihak, serta potensi manipulasi isu dalam ruang publik..

#### **d. Tipe *Systemic***

Relasi kelembagaan dalam penyusunan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024 mencerminkan pola interaksi bertipe *systemic*, di mana keputusan antar aktor saling memengaruhi dalam suatu jaringan yang dinamis dan timbal balik. Dalam sistem ini, tidak ada lembaga yang bekerja secara terpisah, melainkan saling bergantung dalam proses formulasi dan pengesahan kebijakan anggaran.

Perbedaan signifikan antara usulan anggaran eksekutif sebesar Rp1,5 triliun dan besaran yang disahkan DPRD sebesar Rp1,3 triliun menunjukkan adanya dinamika negosiasi yang kompleks. Keputusan legislatif berdampak langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan oleh eksekutif, sehingga mendorong opsi alternatif seperti penerbitan Perkada. Namun, langkah ini tetap mempertimbangkan aspek legitimasi, akuntabilitas, serta relasi politik yang berkembang di tingkat lokal.

Sebagai respons terhadap kebuntuan, Pemkab melalui TAPD melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi Riau. Hasil

konsultasi ini menegaskan pentingnya menjaga komunikasi kelembagaan agar APBD dapat disahkan dalam bentuk Perda. Pemerintah Provinsi berperan sebagai penjaga stabilitas sistem, memastikan regulasi diikuti, dan mendorong koordinasi lintas tingkat pemerintahan.

Meskipun pengesahan APBD mengalami keterlambatan hingga tiga bulan, proses komunikasi intensif antara TAPD dan Banggar menunjukkan bentuk interaksi asosiatif yang tetap terjaga. Kedua pihak akhirnya sepakat untuk mengacu pada pagu awal sebesar Rp1,569 triliun setelah mendapat kepastian legal dari BPKAD Riau. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketegangan, mekanisme koordinasi dan kompromi tetap berjalan dalam kerangka sistem pemerintahan yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, kasus ini memperlihatkan bahwa relasi kelembagaan dalam penyusunan APBD tidak hanya dibentuk oleh faktor struktural dan regulatif, tetapi juga oleh dimensi politik, persepsi institusional, serta kemampuan aktor dalam menjaga komunikasi yang produktif dan adaptif dalam sistem pemerintahan daerah..

## G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai relasi dan interaksi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penetapan APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa Hubungan antara eksekutif dan

legislatif di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara harmonis, baik secara personal antara Bupati dan Ketua DPRD maupun secara kelembagaan. Meskipun prosedur formal tetap dilakukan, koordinasi yang terjalin lebih bersifat simbolis dan tidak substantif, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan APBD melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Proses penetapan APBD didominasi oleh tipe interaksi *decisional* dan *anticipated reaction*, di mana masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya dan memperhitungkan reaksi satu sama lain. Selain itu, terdapat kecenderungan pola nondecision making melalui manipulasi informasi kepada publik. Walaupun terjadi konflik, akhirnya tercapai kesepakatan melalui intensifikasi komunikasi dan kompromi, sehingga APBD dapat ditetapkan pada Februari 2024 dengan keterlambatan sekitar tiga bulan. Secara keseluruhan, hubungan eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD 2024 mencerminkan kombinasi interaksi asosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif terlihat dalam negosiasi yang akhirnya menghasilkan kesepakatan, meskipun memakan waktu lama. Sementara itu, interaksi disosiatif tampak dalam ketidaksepahaman yang menyebabkan stagnasi dan persaingan kepentingan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ahyar, H., Maret, U. S., & Andriani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Format Format Kuantitatif*

- Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi Kebijakan Publik Komunikasi Manajemen, Dan Pemasaran Edisi Pertama.* Kencana Prenada Media Group.
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik.* Graha Ilmu.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis (An expande).*
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif.* Rosda Karya.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka.
- Satori, D., Komariah, & A. (2014). *Meteorodologi Penelitian Kualitatif.* CV. Alfeba Bandung.
- Jurnal**
- Beso, A. J., & Rahmawati, R. (2021). Hubungan Eksekutif dan Legislatif pada Era Presiden Joko Widodo Periode 2014-2019. *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional,* 6(2), 89–112. <https://doi.org/10.52447/polinter.v6i2.4471>
- Harirah MS, Z., & Kaffah, F. (2020). Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penetapan APBD Tahun 2017. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah,* 2(3), 160–170. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i2.8636>
- Lawani, A. F., Pondang, A., & Lumintang, D. (2021). Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Lex Administratum,* 9(2), 69–79. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/33177>
- Qomariah, D., Suaib, R., & Purnomo, A. (2019). Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah Dalam Proses Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,* 3(4), 53–64.
- Sulaiman, B. H. (2020). Pola Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otsus Di Daerah. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin,* 3(2), 487. <https://doi.org/10.52626/jg.v3i2.91>
- Sunaryo. 2023. “( Inter- ) Relasi Kekuasaan Dan Kebenaran Menurut Michel Foucault.” 09(03):31–35.
- Wangi, C. A. pandan dan R., & Taufiq, I. (2010). *Identifikasi FaktorFaktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010.* Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

- 2024, Pub. L. No. 15 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/280634/permendagri-no-15-tahun-2023>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pub. L. No. 56 (2005). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49722/pp-no-56-tahun-2005>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Media**
- Atan. 2023. “Dilantik Gubernur Syamsuar, Suhardiman Amby Sah Jadi Bupati Definitif Kuansing.” *Mediacenter.Riau*. Retrieved (<https://mediacenter.riau.go.id/read/79524/dilantik-gubernur-syamsuar-suhardiman-amby-sa.html>).
- Hendriyanto. (2024). *Dua Bulan Tarik Ulur, APBD Kuansing 2024 Disepakati Rp1,5 Triliun*. Riauin.Com. <https://www.riauin.com/read-38697-2024-02-23-dua-bulan-tarik-ulur-apbd-kuansing-2024-disepakati-rp15-triliun.html>
- Issha Harruma. (2022). *Bentuk Kerja Sama Antara Eksekutif dan Legislatif*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/12/01000021/bentuk-kerja-sama-antara-eksekutif-dan-legislatif#:~:text=Hubungan eksekutif dan legislatif di Indonesia&text=Dalam menjalankan tugas dan>
- beberapa,persetujuan DPR sebagai lembaga legislatif.
- Maarif, Syamsul Dwi. 2023. “Teori Relasi Kekuasaan Dalam Masyarakat.” *Tirto.Id*. Retrieved April 13, 2023 (<https://tirto.id/teori-relasi-kekuasaan-dalam-masyarakat-gPzH?utm>).
- Syifa, M. (2022). *Simak Pembagian Kekuasaan Menurut Montesquieu dan John Locke*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/497653/simak-pembagian-kekuasaan-menurut-montesquieu-dan-john-locke>
- Wirman Susandi. (2023). *DPRD Kuansing Sahkan APBD 2024 Tanpa Bupati, Pakar Hukum: Cacat Prosedural*. Goriau.Com. <https://www.goriau.com/berita/baca/dprd-kuansing-sahkan-apbd-2024-tanpa-bupati-pakar-hukum-cacat-prosedural.html>
- Zulkani, Ahmad. 2022. “Sah Sebagai Ketua DPC Gerindra Kuansing, Suhardiman Amby: Prabowo Terpilih Presiden Dan 8 Kursi Gerindra Di Kuansing Jadi Agenda Besar.” *AmanahNews*. Retrieved April 13, 2025 (<https://amanahnews.com/read/detail/67733/sah-sebagai-ketua-dpc-gerindra-kuansing-suhardiman-amby-prabowo-terpilih-presiden-dan-8-kursi-gerindra-di-kuansing-jadi-agenda-besar>).

